

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIC INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KERITUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: C-143/HT.01.10.TH.2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Memorandum
Surat permohonan dan Notaris Mustari Sawilin, SH Nomor 11A/MS/NOT.SMG/2007 tanggal 30 Januari 2007 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan yang berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah yang diterima tanggal 10 Mei 2007.

Menimbang Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disahkan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

Meningatn Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) hingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor G-26/HT.01.10.TH.2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian

YAYASAN TERANG-BAGI SEJAHTERA BANGSA

NPWP 021624.960.7-503.000

berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah, Akta Nomor 27 tanggal 29 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Mustari Sawilin, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Mei 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SUDHARMO SUDIRMAN, SH.MH

040039881



PEMERINTAH KOTA CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran

Jl. Brigjen Dharsono By Pass ☎ (0231) 486579 Cirebon 45132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON NOMOR : 421 / 0192 / DISDIK / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA KRISTEN TERANG BANGSA KOTA CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa Nomor 421.6/129/SKTB-CRB/I/2015 tentang Permohonan Izin Operasional SMA Kristen Terang Bangsa , perlu ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu diterbitkan Izin Operasional SMA Kristen Terang Bangsa Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 71 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah ;
11. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
12. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar Pengelolaan Pendidikan;
13. Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor:10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor:06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon;
18. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan:

- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- d. Hasil Verifikasi Kelayakan yang telah dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

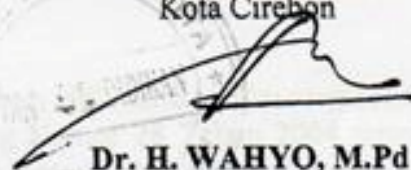
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
- a. Nama Yayasan : Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa
 - b. Alamat Yayasan : Jl. Setia Budi No. 10 Cirebon
 - c. Nama Sekolah : SMA Kristen Terang Bangsa
 - d. Alamat Sekolah : Jl. Setiabudi No. 10 Cirebon
- Kedua : Sekolah akan diverifikasi kembali setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Izin Operasional ini;
- Ketiga : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggungjawab pihak SMA Kristen Terang Bangsa.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Cirebon, Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cirebon



Dr. H. WAHYO, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19570713 197703 1 002

Tembusan: disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Walikota Cirebon;
3. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon;